

Administrator Kesehatan

1. **KEPMENPAN-RB** : Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000, Tanggal 22 Desember 2000
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001, Tgl 30 Maret 2001
3. **PENGERTIAN** : Administrator Kesehatan adalah PNS yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat dan Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekjen Dep. Kesehatan dan Kesos bagi Administrator Kesehatan Madya dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Pimpinan Unit/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda pada Dinkes Provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda pada Dinkes Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Administrator Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

| Kategori | Jenjang Jabatan | Golru | Angka Kredit | Tunjangan Jabatan | BUP | Pengangkatan Dalam Jabatan | |
|----------|-----------------|-------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keahlian | Ahli Pertama | III/a | 100 | Rp. 300.000 | 58 thn | Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S1/DIV bidang kesehatan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a; 3. Diklat fungsional tk ahli; 4. Tersedia formasi; 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. | |
| | | III/b | 150 | | | | |
| | Ahli Muda | III/c | 200 | Rp. 600.000 | 58 thn | | |
| | | III/d | 300 | | | | |
| | Ahli Madya | IV/a | IV/a | 400 | Rp. 850.000 | 60 thn | Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan administrasi kesehatan paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir. |
| | | | IV/b | 550 | | | |
| | | | IV/c | 700 | | | |